



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep.317 – Dispora/2024

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPd;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa dalam rangka akurasi penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait :

1) data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya.

2) data dokumen Renstra Kementerian / lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dokumen RKP Tahun 2025 terutama prioritas nasionalnya.

3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerja kunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.

b. menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

c. mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

d. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

e. menyusun Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

f. Melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 dengan Organisasi.

g. Menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025.

h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2025 kepada kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

- KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Juli 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.6.1/Kep.317 – Dispora/2024
TANGGAL : 2 Juli 2024
TENTANG : TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

- I Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
II Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga
III Sekretaris : 1. Perencana Ahli Muda
2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
IV Kelompok Kerja :

Pokja I Bidang Kepemudaan

Koordinator : Kepala Bidang Kepemudaan
Anggota : 1. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
2. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda

Pokja II Bidang Olahraga

Koordinator : Kepala Bidang Olahraga
Anggota : 1. Analis Kebijakan Ahli Muda
2. Analis Kebijakan Ahli Muda
3. Analis Kebijakan Ahli Muda

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Sunan Muria No. 2 Telp. (0231) 321783 Fax. (0231) 321783

Email : dispورا.cirebonkab@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
Nomor : 900 / 185 / dispورا
Tanggal : 18 - 03 - 2024
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2025, maka perlu dibuatnya Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIREBON,

IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19660420 199602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Sunan Muria No. 2 Telp. (0231) 321783 Fax. (0231) 321783

Email : dispورا.cirebonkab@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
Nomor : 900 / 520 /dispورا
Tanggal : 27 Mei 2024
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2025**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2025, maka perlu dibuatnya Tim Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak Pj. Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIREBON,

IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk.I

NIP. 19660420 199602 1 001